



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Akbar alias Kabir
2. Tempat lahir : Lewoleba.
3. Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ 01 Juli 1974.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Rt. 09/ Rw. 02, Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Nelayan/ Nakhoda perahu motor Batara Expres

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
4. Hakim sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri kalabahi Nomor 57/Pen.Pid/2017/PN Klb tanggal 15 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pen.Pid/2017/PN Klb tanggal 15 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AHMAD AKBAR alias KABIR bersalah melakukan tindak pidana “tindak pidana melakukan pengangkutan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD AKBAR alias KABIR dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - BBM jenis Bensin yang dimasukkandalam 13 (tiga belas) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dengan total jumlah jirigen bensin sebanyak \pm 435 (empat ratus tiga puluh lima) liter.
 - BBM jenis Solar yang dimasukkandalam 6 (enam) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dengan total jumlah jirigen bensin sebanyak \pm 200 (dua ratus) liter.
 - BBM jenis Minyak Tanah yang dimasukkandalam 4 (empat) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dengan total jumlah jirigen bensin sebanyak \pm 135 (seratus tiga puluh lima) liter.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit perahu motor dengan nama BATARA EXPRES, terbuat dari bahan kayu warna cat putih dibagian atas, tengah cat abu-abu, bawah warna cat merah, GT 10 beserta dengan 3 (tiga) buah mesin kapal merk Jiandong masing-masing 300 (tiga ratus) PK dan surat ukur No.45/00.a

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa AHMAD AKBAR pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017, bertempat di Pelabuhan Dulionong Kelurahan Binongko Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 datang RUSLAN, HASBI dan FATMA bertemu dengan terdakwa dengan tujuan untuk menitip uang kepada terdakwa agar membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Alor karena di Balauring BBM sedang langka dan uang tersebut diterima oleh terdakwa dengan rincian:

1. RUSLAN menitipkan uang sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli BBM jenis bensin sebanyak 400 (empat ratus) liter dan ongkos ojek memuat BBM sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. HASBI menitipkan uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk membeli BBM jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan ongkos ojek memuat BBM sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. FATMA menitipkan uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk membeli BBM jenis minyak tanah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter dan menitipkan uang sebesar 225.750,- (dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk membeli BBM jenis bensin sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter.

Dan terdakwa berangkat menggunakan perahu motor BATARA EXPRES dari Balauring ke Kalabahi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita saat di Dermaga Dulionong Kabupaten Alor, terdakwa menyuruh saksi ARSAD DJAMALUDDIN (tukang ojek) membeli solar, saksi IMRAN LEMA (tukang ojek) membeli minyak tanah dan bensin serta saksi ANSELMUS ABI CEUFIN (tukang ojek) membeli bensin dengan menggunakan jerigen.
- Terhadap saksi ARSAD DJAMALUDDIN, terdakwa menyuruh dengan berkata "Mandela mari dulu tolong ojek saya punya solar datu drum dulu" dan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ARSAD DJAMALUDDIN sebesar Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang jasa ojek, kemudian saksi ARSAD DJAMALUDDIN membeli solar tersebut dengan menggunakan jerigen sebanyak 6 (enam) jerigen dibeli dari SPDN 59.858.02 di Kelurahan Binongko yang selanjutnya jerigen tersebut diantarkan ke dermaga Dulionong kemudian 6 (enam) jerigen berisi solar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan terdakwa dengan anak buah kapal kedalam perahu motor BATARA EXPRES untuk diangkut ke Balauring Kabupaten Lembata.

- Terhadap saksi IMRAN LEMA, terdakwa menyuruh dengan berkata "tolong beli minyak tanah dengan bensin" dan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi IMRAN LEMA sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak tanah sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter di Pangkalan/agen dekat Pelabuhan PELNI Kalabahi dan uang sebesar Rp.225.750,- (dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk membeli bensin sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter di SPBU Air Kenari dengan ongkos jasa ojek sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya jerigen tersebut diantarkan ke dermaga Dulionong kemudian 4 (empat) jerigen berisi minyak tanah dan 1 (satu) jerigen bensin dimasukkan terdakwa dengan anak buah kapal kedalam perahu motor BATARA EXPRES untuk diangkut ke Balauring Kabupaten Lembata dan sisa uang yang dibelikan BBM tersebut sebesar Rp.99.250 (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikembalikan oleh saksi IMRAN LEMA kepada terdakwa.
- Terhadap saksi ANSELMUS ABI CEUFIN, terdakwa menyuruh dengan berkata "Mus mari dulu kalo ada kesempatan na ini hari atau besok tolong ojek saya punya bensin dua drum dulu" dan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ANSELMUS ABI CEUFIN sebesar Rp.2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli solar sebanyak 400 (empat ratus) liter dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang jasa ojek, kemudian saksi ANSELMUS ABI CEUFIN membeli solar tersebut dengan menggunakan jerigen sebanyak 12 (dua belas) jerigen dibeli dari SPBU Kalabahi yang selanjutnya jerigen tersebut diantarkan ke dermaga Dulionong kemudian 12 (dua belas) jerigen berisi bensin dimasukkan terdakwa dengan anak buah kapal kedalam perahu motor BATARA EXPRES untuk diangkut ke Balauring Kabupaten Lembata.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar jam 13.30 Wita terdakwa setelah memuat 23 (dua puluh tiga) jerigen ukuran 35 liter dengan rincian solar 200 (dua ratus) liter sebanyak 6 (enam) jerigen, minyak tanah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter sebanyak 4 (empat) jerigen dan bensin 435 (empat ratus tiga puluh lima) liter sebanyak 13 (tiga belas) jerigen yang akan diangkut dari Dermaga Dulionong Kab. Alor ke Balauring Kab. Lembata kemudian datang anggota Satuan Polisi Perairan Polres Alor melakukan pengecekan kapal dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan BBM bersubsidi tersebut tanpa izin yang sah pengangkutan BBM bersubsidi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyatakan yang disubsidi saat ini adalah minyak tanah dan minyak solar dan terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan niaga untuk BBM bersubsidi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa AHMAD AKBAR pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017, bertempat di Pelabuhan Dulionong Kelurahan Binongko Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, melakukan pengangkutan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 datang RUSLAN, HASBI dan FATMA bertemu dengan terdakwa dengan tujuan untuk menitip uang kepada terdakwa agar membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Alor karena di Balauring BBM sedang langka dan uang tersebut diterima oleh terdakwa dengan rincian:

1. RUSLAN menitipkan uang sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli BBM jenis bensin sebanyak 400 (empat ratus) liter dan ongkos ojek memuat BBM sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. HASBI menitipkan uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk membeli BBM jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan ongkos ojek memuat BBM sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. FATMA menitipkan uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk membeli BBM jenis minyak tanah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter dan menitipkan uang sebesar 225.750,- (dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk membeli BBM jenis bensin sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terdakwa berangkat menggunakan perahu motor BATARA EXPRES dari Balauring ke Kalabahi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita saat di Dermaga Dulionong Kabupaten Alor, terdakwa menyuruh saksi ARSAD DJAMALUDDIN (tukang ojek) membeli solar, saksi IMRAN LEMA (tukang ojek) membeli minyak tanah dan bensin serta saksi ANSELMUS ABI CEUFIN (tukang ojek) membeli bensin dengan menggunakan jerigen.
- Terhadap saksi ARSAD DJAMALUDDIN, terdakwa menyuruh dengan berkata "Mandela mari dulu tolong ojek saya punya solar datu drum dulu" dan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ARSAD DJAMALUDDIN sebesar Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang jasa ojek, kemudian saksi ARSAD DJAMALUDDIN membeli solar tersebut dengan menggunakan jerigen sebanyak 6 (enam) jerigen dibeli dari SPDN 59.858.02 di Kelurahan Binongko yang selanjutnya jerigen tersebut diantarkan ke dermaga Dulionong kemudian 6 (enam) jerigen berisi solar dimasukkan terdakwa dengan anak buah kapal kedalam perahu motor BATARA EXPRES untuk diangkut ke Balauring Kabupaten Lembata.
- Terhadap saksi IMRAN LEMA, terdakwa menyuruh dengan berkata "tolong beli minyak tanah dengan bensin" dan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi IMRAN LEMA sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak tanah sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter di Pangkalan/agen dekat Pelabuhan PELNI Kalabahi dan uang sebesar Rp.225.750,- (dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk membeli bensin sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter di SPBU Air Kenari dengan ongkos jasa ojek sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya jerigen tersebut diantarkan ke dermaga Dulionong kemudian 4 (empat) jerigen berisi minyak tanah dan 1 (satu) jerigen bensin dimasukkan terdakwa dengan anak buah kapal kedalam perahu motor BATARA EXPRES untuk diangkut ke Balauring Kabupaten Lembata dan sisa uang yang dibelikan BBM tersebut sebesar Rp.99.250 (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikembalikan oleh saksi IMRAN LEMA kepada terdakwa.
- Terhadap saksi ANSELMUS ABI CEUFIN, terdakwa menyuruh dengan berkata "Mus mari dulu kalo ada kesempatan na ini hari atau besok tolong ojek saya punya bensin dua drum dulu" dan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ANSELMUS ABI CEUFIN sebesar Rp.2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) untuk membeli solar sebanyak 400 (empat ratus) liter dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang jasa ojek, kemudian saksi ANSELMUS ABI CEUFIN membeli solar tersebut dengan menggunakan jerigen sebanyak 12 (dua belas) jerigen dibeli dari SPBU Kalabahi yang selanjutnya jerigen tersebut diantarkan ke dermaga Dulionong kemudian 12 (dua belas) jerigen berisi bensin dimasukkan terdakwa dengan anak buah kapal kedalam perahu motor BATARA EXPRES untuk diangkut ke Balauring Kabupaten Lembata.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar jam 13.30 Wita terdakwa setelah memuat 23 (dua puluh tiga) jerigen ukuran 35 liter dengan rincian solar 200 (dua ratus) liter sebanyak 6 (enam) jerigen, minyak tanah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter sebanyak 4 (empat) jerigen dan bensin 435 (empat ratus tiga puluh lima) liter sebanyak 13 (tiga belas) jerigen yang akan diangkut dari Dermaga Dulionong Kab. Alor ke Balauring Kab. Lembata kemudian datang anggota Satuan Polisi Perairan Polres Alor melakukan pengecekan kapal dan ditemukan BBM tersebut tanpa izin usaha pengangkutan yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 Ayat (2) huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Junaidin Panara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar- benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama anggota Polair an. Bripka DIDI SURYADI melakukan pemantauan di Pelabuhan Dulionong, Kel. Binongko, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor dan mengamankan dua buah perahu motor penumpang yakni PM. BATARA EXPRES dan PM. PUTRI UYELEWUN melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, bensin dan minyak tanah yang akan di bawah ke Kabupaten Lembata;
- Bahwa ketika saksi dan Bripka DIDI SURYADI selaku Anggota Satuan Polisi Perairan Polres Alor datang mengamankan bahan bakar minyak yang diangkut dengan menggunakan perahu motor penumpang BARATA EXPRES dan PUTRI UYELEWUN terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Maret

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di pelabuhan Dulionong, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa saksi dan Bripka DIDI SURYADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua perahu motor penumpang yakni BARATA EXPRES dan PUTRI UYELEWUN yang sementara sandar di pelabuhan Dulionong, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor diduga mengangkut bahan bakar minyak jenis solar, bensin dan minyak tanah yang akan dibawa ke kabupaten Lembata pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017, sehingga sekitar pukul 13.30 wita, saksi dan Bripka DIDI SURYADI langsung menuju ke pelabuhan Dulionong untuk melakukan pemantauan selanjutnya melakukan pemeriksaan diatas kedua perahu motor penumpang tersebut dan mendapati sejumlah bahan bakar minyak jenis solar, bensin dan minyak tanah yang diisi dalam beberapa jerigen ukuran 35;
- Bahwa saksi setelah mengetahui atau mendapati dua buah perahu motor penumpang yakni BATARA EXPRES dan PUTRI UYELEWUN melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar, bensin dan minyak tanah saat itu, kami meminta kepada Nakhoda perahu motor penumpang BATARA EXPRES terdakwa AHMAD AKBAR agar menunjukkan kepada kami dokumen berupa surat ijin pembelian BBM dan surat ijin pengangkutan BBM ataupun surat rekomendasi dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen seperti yang kami minta sehingga saksi langsung melaporkan kepada pimpinan dan melakukan pengamanan terhadap perahu motor dan sejumlah bahan bakar minyak jenis solar, bensin dan minyak tanah ke Kantor Pos Polisi Perairan Polres Alor untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi setelah mendengar penjelasan dari nakhoda perahu motor BATARA EXPRES terdakwa AHMAD AKBAR ketika mereka melakukan pemeriksaan dokumen perahu motor, saat itu AHMAD AKBAR mengatakan bahwa BBM yang diangkut di perahu motor itu akan dibawa ke Balauring, Kabupaten Lembata selanjutnya BBM tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat Balauring, Kab. Lembata;
- Bahwa, BBM yang diangkut di perahu motor itu adalah bahan bakar minyak milik tiga orang warga Balauring, Kab. Lembata yang menitip uang kepadanya untuk membeli BBM di Kabupaten Alor dimana ketiga orang tersebut adalah Sdr. Ruslan, Sdr. Hasbi dan Sdri. Fatma;
- Bahwa, bahan bakar minyak yang saksi amankan diatas perahu motor penumpang BATARA EXPRES adalah BBM jenis solar yang dimasukkan dalam jerigen ukuran @ 35 liter sebanyak 6 jerigen dengan total jumlah BBM

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar sebanyak \pm 200 (dua ratus) liter, BBM jenis bensin dimasukkan dalam jerigen ukuran @ 35 liter sebanyak 13 jerigen dengan total jumlah BBM jenis bensin sebanyak \pm 435 (empat ratus tiga puluh lima) liter, BBM jenis minyak tanah dimasukkan dalam jerigen ukuran @ 35 liter sebanyak 4 jerigen dengan total BBM jenis minyak tanah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter;

- Bahwa, BBM jenis solar, bensin dan minyak dibeli di SPBU, SPDN dan pangkalan minyak tanah yang berada di wilayah Kabupaten Alor dan dimana BBM tersebut merupakan BBM bersubsidi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Imran Lema**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AHMAD AKBAR adalah nahkoda perahu motor BATARA EXPRES yang diamankan oleh anggota Satpolair Polres Alor tersebut memang benar menggunakan jasa ojek untuk melakukan pembelian di SPBU dimana terdakwa AHMAD AKBAR pernah meminta bantuan kepada saksi untuk membeli minyak tanah sebanyak 4 jerigen ukuran @ 35 liter sejumlah 135 (seratus tiga puluh lima) liter dan bensin sebanyak 1 jerigen ukuran @ 35 liter sejumlah 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa AHMAD AKBAR sebagai nahkoda perahu motor BATARA EXPRES dengan rute Kalabahi- Balauring tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wita, tempatnya di pelabuhan Dulionong, Kelurahan Binongko, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor, saat itu saksi turun ke pelabuhan Dulionong untuk mencari penumpang kebetulan kapal perintis LINTAS BAHARI ada sandar di pelabuhan, kemudian saya dipanggil oleh terdakwa AHMAD AKBAR lalu berkata kepada saksi “ tolong beli minyak tanah dengan bensin”;
- Bahwa terdakwa AHMAD AKBAR menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan perinciannya adalah sebagai berikut;
 - a. Pembeli minyak tanah di pangkalan/ agen dekat pelabuhan pelni Kalabahi dengan harga perliter Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter dengan jumlah uangnya Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Pembelian bensin di SPBU Air Kenari dengan harga perliter Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah uangnya Rp. 225.750 (dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jasa ojek yang saksi terima untuk mengangkut BBM jenis minyak tanah dan bensin dari Sdr. AHMAD AKBAR sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Kemudian sisa uang setelah pembelian BBM dan ongkos ojek yaitu sebesar Rp. 99.250 (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), semuanya saya kembalikan lagi ke terdakwa AHMAD AKBAR.

- Bahwa pada saat saksi membeli BBM jenis minyak tanah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter diisi dalam kemasan jerigen ukuran @ 35 liter sebanyak 4 jerigen dan bensin diisi dalam kemasan jerigen @ 35 liter sebanyak 1 jerigen, dimana jerigen- jerigen tersebut telah disediakan oleh terdakwa AHMAD AKBAR yang saksi ambil di atas perahu motor BATARA EXPRES
- Bahwa, saksi mengetahui 1 hari saja BBM tersebut disimpan diatas perahu motor BATARA EXPRES kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 diamankan oleh Anggota Satpolair Polres Alor;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa BBM jenis solar yang dimasukkan dalam jerigen ukuran @ 35 liter sebanyak 6 jerigen dengan total jumlah BBM jenis solar sebanyak ± 200 (dua ratus) liter, BBM jenis bensin dimasukkandalam jerigen ukuran ± 435 (empat ratus tiga puluh lima) liter, BBM jenis minyak tanah dimasukkandalam jerigen ukuran @ 35 liter sebanyak 4 jerigen dengan total BBM jenis minyak tanah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter, dan 1 (satu) unit perahu motor dengan nama BATARA EXPRES, GT 10 beserta surat ukuran No. 45/00a tersebut yang diamankan oleh Anggota Satuan Polisi Perairan Polres Alor pada tanggal 03 Maret 2017;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, sebelum Anggota Satuan Polisi Perairan Polres Alor datang mengamankan BBM di perahu motor BATARA EXPRES, saat itu terdakwa sementara memperbaiki mesin perahu motor BATARA EXPRES karena terdakwa selaku Nakhoda dari perahu motor tersebut sedangkan anak buah kapal lainnya sementara mengangkat jerigen BBM dari pelabuhan Dulionong ke dalam perahu motor kemudian datang Anggota Satuan Polisi Perairan Polres Alor langsung mengamankan BBM diatas perahu motor;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Satuan Polisi Perairan Polres Alor datang mengamankan BBM di perahu motor BATARA EXPRES terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017, sekitar pukul 13.30 wita, di pelabuhan Dulionong, Kelurahan Binongko, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor;
- Bahwa, pemilik BBM tersebut adalah Sdr. RUSLAN, Sdr. HASBI dan Sdri. FATMA, menurut terdakwa bahwa ketiga orang tersebut terdakwa kenal sebagai warga Balauring, Kab. Lembata dan terdakwa Nakhoda perahu motor BATARA EXPRES dengan tujuan dari Balauring, menuju Kalabahi, ketika jadwal perahu motor akan berangkat dari Balauring pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017, datang Sdr. Ruslan, Sdr. Hasbi dan Sdri. Fatma bertemu dengan terdakwa dengan tujuan untuk menitip uang kepada terdakwa agar membeli BBM di Kab. Alor, karena di Balauring BBM langka sehingga saat itu terdakwa terima uang titipan mereka dan pada tanggal 03 Maret 2017, untuk membeli BBM di SPBU Kalabahi kemudian diangkut diatas Perahu motor BATARA EXPRES untuk dibawah ke Balauring;
- Bahwa jumlah uang titipan yang diterima dari Sdr. RUSLAN, Sdr. HASBI, dan Sdri. FATMA masing- masing dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sdr. RUSLAN telah menitip uang kepada terdakwa untuk membeli BBM di Kalabahi sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan pesannya bahwa uang tersebut guna membeli BBM jenis bensin sebanyak 400 (empat ratus) liter dan menitip uang ongkos ojek untuk memuat BBM di Kalabahi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b. Sdr. HASBI telah menitip uang kepada terdakwa untuk membeli BBM di Kalabahi sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan pesannya bahwa uang tersebut guna membeli BBM jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan menitip uang ongkos ojek untuk memuat BBM di Kalabahi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Sdri. FATMA telah menitip uang kepada terdakwa untuk membeli BBM jenis minyak tanah di Kalabahi sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan menitip uang sebesar Rp. 225.750 (dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) guna membeli BBM jenis bensin sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa, terdakwa meminta bantuan kepada tukang ojek untuk membeli di SPBU Kalabahi sedangkan minyak tanah terdakwa meminta bantuan tukang ojek untuk membelinya di area pangkalan minyak tanah dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga perliter Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan nama- nama tukang ojek yang dimintai bantuan untuk membeli BBM di SPBU Kalabahi dan minyak tanah di pangkalan minyak tanah yaitu Sdr. ARSAD DJAMALUDDIN, Sdr. IMRAN LEMA, Sdr. ANSELMUS ABI CEUFIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bbm jenis bensin yang dimasukkan dalam 13 (tiga belas) jirigen ukuran 35 (tiga puluhlima) liter, dengan total jumlah jirigen bensin sebanyak \pm 435 (empat ratus tiga puluh lima liter).
2. Bbm jenis solar yang dimasukkan dalam 6 (enam) jirigen ukuran 35 (tiga puluhlima) liter, dengan total jumlah jirigen solar sebanyak \pm 200 (dua ratus liter).
3. Bbm jenis minyak tanah yang dimasukkan dalam 4 (empat) jirigen ukuran 35 (tiga puluhlima) liter, dengan total jumlah jirigen minyak tanah sebanyak \pm 135 (seratus tiga puluh lima).
4. 1 (satu) unit perahu motor dengan nama Batara Expres, terbuat dari bahan kayu warna cat putih dibagian atas, tengah cat abu-abu, bawah warna cat merah, GT 10 beserta dengan 3 (tiga) buah mesin kapal merk Jiandong masing-masing 300 (tiga ratus) PK dan surat ukur No. 45/00.a.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 bertempat di Balauring, Kabupaten Lembata Sdr. Ruslan, Hasbi dan Fatma memberikan uang kepada Terdakwa agar dibelikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Alor dan Terdakwa menerima uang dari ketiga orang tersebut dengan rincian:
 - Sdr. Ruslan sejumlah Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli BBM jenis bensin sebanyak 400 (empat ratus) liter dan ongkos ojek BBM sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Sdr. Hasbi sejumlah Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk membeli BBM jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan ongkos ojek sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Sdr. Fatma sejumlah Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk membeli BBM jenis minyak tanah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter dan sejumlah Rp. 225.750,00 (dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk membeli BBM jenis bensin sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kemudian Terdakwa menyebrang dari Balauring, Kabupaten Lembata menggunakan Perahu Motor Batara Expres (sebagai Nakhoda) menuju Kalabahi, Kabupaten Alor. Lalu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Dermaga Dulionong Kabupaten Alor, terdakwa menyuruh sdr. Arsad Djamaluddin (tukang ojek) membeli solar dengan memberikan uang sejumlah Rp. 1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos ojek. Kemudian sdr. Arsad Djamaluddin (tukang ojek) membeli solar tersebut menggunakan jerigen sebanyak 6 (enam) jerigen yang dibeli dari SPDN 59.858.02 di Kelurahan Binongko yang selanjutnya diantarkan ke dermaga Dulionong kemudian dimasukkan oleh terdakwa bersama anak buah kapal ke dalam perahu motor Batara Expres untuk diangkut ke Balauring Kabupaten Lembata
3. Bahwa, untuk membeli minyak tanah dan bensin, Terdakwa menyuruh saksi Imran Lema (tukang ojek) dengan memberikan uang sejumlah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak tanah sejumlah Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter di Pangkalan/ agen dekat Pelabuhan PELNI Kalabahi dan uang sejumlah Rp. 225.750,00 (dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk membeli bensin sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter di SPBU Air Kenari dengan ongkos ojek sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya jerigen tersebut diantarkan ke dermaga Dulionong kemudian 4 (empat) jerigen berisi minyak tanah dan 1 (satu) jerigen bensin dimasukkan oleh terdakwa bersama anak buah kapal kedalam perahu motor BATARA EXPRES untuk diangkut ke Balauring Kabupaten Lembata dan sisa uang yang dibelikan BBM tersebut sejumlah Rp. 99.250,00 (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikembalikan oleh saksi Imran Lema kepada terdakwa;
4. Bahwa, untuk membeli solar Terdakwa menyuruh Sdr. Anselmus Abi Ceufin (tukang ojek) dengan memberikan uang sejumlah Rp. 2.680.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 400 (empat ratus) liter dan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos ojek, kemudian Sdr. Anselmus Abi Ceufin membeli solar tersebut menggunakan jerigen sebanyak 12 (dua belas) jerigen di SPBU Kalabahi yang selanjutnya ke dermaga Dulionong kemudian 12 (dua belas) jerigen tersebut dimasukkan oleh terdakwa bersama anak buah kapal ke dalam perahu motor BATARA EXPRES untuk diangkut ke Balauring Kabupaten Lembata;
5. Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017, sekitar jam 13.30 Wita, setelah Terdakwa memuat 23 (dua puluh tiga) jerigen ukuran 35 liter

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian solar 200 (dua ratus) liter sebanyak 6 (enam) jerigen, minyak tanah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter dimuat dalam 4 (empat) jerigen dan bensin 435 (empat ratus tiga puluh lima) liter sebanyak 13 (tiga belas) jerigen yang akan diangkut dari Dermaga Dulionong Kab. Alor ke Balauring Kab. Lembata kemudian datang anggota Satuan Polisi Perairan Polres Alor melakukan pengecekan kapal motor BATARA EXPRES dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah terkait pengangkutan BBM tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 Ayat (2) huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan pengangkutan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/ atau kegiatan usaha gas bumi.
3. Tanpa izin usaha pengangkutan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan unsur setiap orang lazim dirumuskan sebagai unsur barang siapa yaitu subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Ahmad Akbar alias Kabir ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar terdakwa Ahmad Akbar alias Kabir, orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana tercantum identitasnya dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan pengangkutan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/ atau kegiatan usaha gas bumi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 UU tersebut menyebutkan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha pengangkutan yang memerlukan Izin Usaha tersebut meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti di peroleh fakta hukum pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Dermaga Dulionong Kabupaten Alor, terdakwa menyuruh sdr. Arsad Djamaluddin (tukang ojek) membeli solar dengan memberikan uang sejumlah Rp. 1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos ojek. Kemudian sdr. Arsad Djamaluddin (tukang ojek) membeli solar tersebut menggunakan jerigen sebanyak 6 (enam) jerigen di SPDN 59.858.02 di Kelurahan Binongko yang selanjutnya diantarkan ke dermaga Dulionong kemudian dimasukkan oleh terdakwa bersama anak buah kapal ke dalam perahu motor Batara Expres untuk diangkut ke Balauring Kabupaten Lembata. Sedangkan untuk membeli minyak tanah dan bensin, Terdakwa menyuruh saksi Imran Lema (tukang ojek) dengan memberikan uang sejumlah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak tanah sejumlah Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter di Pangkalan/ agen dekat Pelabuhan PELNI Kalabahi dan uang sejumlah Rp. 225.750,00 (dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk membeli bensin sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter di SPBU Air Kenari dengan ongkos ojek sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya jerigen tersebut diantarkan ke dermaga Dulionong kemudian 4 (empat) jerigen berisi minyak tanah dan 1 (satu) jerigen bensin, kemudian oleh Terdakwa bersama anak buah kapal dimasukkan ke dalam perahu motor BATARA EXPRES untuk diangkut ke Balauring Kabupaten Lembata, dimana Terdakwa sebagai Nakhoda kapal tersebut dan sisa uang yang dibelikan BBM

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejumlah Rp. 99.250,00 (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikembalikan oleh saksi Imran kepada terdakwa dan untuk membeli solar Terdakwa menyuruh Sdr. Anselmus Abi Ceufin (tukang ojek) dengan memberikan uang sejumlah Rp. 2.680.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 400 (empat ratus) liter dan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos ojek, kemudian Sdr. Anselmus Abi Ceufin membeli solar tersebut menggunakan jerigen sebanyak 12 (dua belas) jerigen di SPBU Kalabahi yang selanjutnya ke dermaga Dulionong kemudian 12 (dua belas) jerigen tersebut Terdakwa bersama anak buah kapal dimasukkan ke dalam perahu motor BATARA EXPRES untuk diangkut ke Balauring Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kontruksi fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan kegiatan pemindahan bahan bakar minyak untuk tujuan komersil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan pengangkutan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/ atau kegiatan usaha gas bumi telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa izin usaha pengangkutan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pengangkutan bahan bakar minyak menggunakan perahu motor BATARA EXPRES dan setelah dilakukan pengecekan oleh Petugas Kepolisian telah ternyata Terdakwa dalam melakukan pengangkutan tersebut tanpa dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan, dengan demikian unsur tanpa izin usaha pengangkutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 Ayat (2) huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti dalam melakukan pengangkutan BBM yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa berupa Bbm jenis bensin yang dimasukkan dalam 13 (tiga belas) jirigen ukuran 35 (tiga puluhlima) liter, dengan total jumlah jirigen bensin sebanyak \pm 435 (empat ratus tiga puluh lima liter), Bbm jenis solar yang dimasukkan dalam 6 (enam) jirigen ukuran 35 (tiga puluhlima) liter, dengan total jumlah jirigen solar sebanyak \pm 200 (dua ratus liter) dan Bbm jenis minyak tanah yang dimasukkan dalam 4 (empat) jirigen ukuran 35 (tiga puluhlima) liter, dengan total jumlah jirigen minyak tanah sebanyak \pm 135 (seratus tiga puluh lima) tanpa dilengkapi izin yang diwajibkan oleh undang-undang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukit berupa 1 (satu) unit perahu motor dengan nama Batara Expres, terbuat dari bahan kayu warna cat putih dibagian atas, tengah cat abu-abu, bawah warna cat merah, GT 10 beserta dengan 3 (tiga) buah mesin kapal merk Jiandong masing-masing 300 (tiga ratus) PK dan surat ukur No. 45/00.a. yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti kapal tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemerataan alokasi bahan bakar minyak (BBM);
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak di Kabupaten Alor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 Ayat (2) huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, UU No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Akbar alias Kabir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bbm jenis bensin yang dimasukkan dalam 13 (tiga belas) jirigen ukuran 35 (tiga puluhlima) liter, dengan total jumlah jerigen bensin sebanyak \pm 435 (empat ratus tiga puluh lima liter).
 - Bbm jenis solar yang dimasukkan dalam 6 (enam) jirigen ukuran 35 (tiga puluhlima) liter, dengan total jumlah jerigen solar sebanyak \pm 200 (dua ratus liter).
 - Bbm jenis minyak tanah yang dimasukkan dalam 4 (empat) jirigen ukuran 35 (tiga puluhlima) liter, dengan total jumlah jerigen minyak tanah sebanyak \pm 135 (seratus tiga puluh lima).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit perahu motor dengan nama Batara Expres, terbuat dari bahan kayu warna cat putih dibagian atas, tengah cat abu-abu, bawah warna cat merah, GT 10 beserta dengan 3 (tiga) buah mesin kapal merk Jiandong masing-masing 300 (tiga ratus) PK dan surat ukur No. 45/00.a.

Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Akbar alias Kabir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017, oleh Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Menain Junus Saldeng, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh I Made Heri Permana Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Menain Junus Saldeng, S.H.